

**P U T U S A N**  
**Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NENI KARTIKA**, Pekerja PT. Sung Bo Jaya, NIK G2CUT9002, bagian Gudang F1, alamat Kp. Tegal, RT.020/RW.006, Kel/Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Widodo, SH., Agung Wibowo, SH., Ariyadi, SH., Anton Kurniawan, SH., Riyatno, SH., Kusmayadi, S.Pd, Kohar, semuanya adalah Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten Bogor beserta pengurus Bidang Hukum dan Pembelaan DPC GSPMII Kabupaten Bogor, yang beralamat di Dusun II, Rawajamun, Rt. 01/Rw. 03, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/DPC-GSPMII/BGR/SK/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus di bawah Nomor 211/SK/PHI/2024/PN.BDG, tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**PT. SUNG BO JAYA**, yang beralamat di Kp. Rawailat, RT.03/RW.09, Desa Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16820, diwakili Lee Kyung Jae Jabatan Direktur Utama PT. Sung Bo Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawaty Martha Lena Jabatan HR & GA Manager PT.Sung Bo Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus di bawah Nomor 256/SK/PHI/2024/PN.BDG, tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 April 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa yang menjadi alasan diajukannya Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja PT. Sung Bo Jaya sejak tanggal 30 Agustus 2002, dengan Nomor Induk Karyawan : G1CUT9002, Jabatan Operator, Bagian Gudang F – 1 dan menerima upah bulan Agustus tahun 2021 sebesar Rp. 3.511.180,- (*tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus delapan puluh rupiah* )/bulan,;
2. Bahwa timbulnya gugatan ini berawal dari tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Neni Kartika pada tanggal 25 Nopember 2021 tanpa alasan yang jelas jenis kesalahan apa yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;
3. Bahwa atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat melalui kuasanya telah melakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit pada tanggal 10 Februari 2022 namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Penggugat mengajukan permohonan di tingkat mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor melalui surat nomor 033/DPC-GSPMII/BGR/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan telah dilakukan sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor namun tidak tercapai kesepakatan sehingga mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupten Bogor menerbitkan surat Anjuran nomor 565/3043/HI Syaker/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang pada pokoknya menganjurkan :
  1. *Kepada pihak perusahaan PT. Sung Bo Jaya agar mempekerjakan kembali pihak pekerja a.n Sdri. Neni Kartika pada Posisi dan Jabatan semula dengan menerima upah sesuai UMK Kabupaten Bogor Tahun 2022... dst*

Terhadap surat Anjuran nomor 565/3043/HI Syaker/IX/2022 tanggal 30 September 2022 Penggugat menyatakan menerima dengan mengirimkan surat nomor 061/DPC-GSPMII/BGR/X/2022 perihal Jawaban Anjuran nomor 565/3043/HI Syaker/IX/2022, tanggal 19 Oktober 2022 dan Penggugat telah mengirimkan surat lapor diri untuk kembali bekerja kepada Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2022;

4. Bahwa setelah terbitnya Surat Anjuran nomor 565/3043/Hi Syaker/IX/2022 tanggal 30 September 2022 Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun sehingga mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupten Bogor menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah Penggugat lampirkan sebagai syarat diajukannya gugatan aquo di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung.
5. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan karena Penggugat telah melakukan kesalahan berat tidak dapat dibenarkan dan sangatlah tidak adil jika di bebaskan kepada Penggugat seorang diri, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan pembinaan atau cukup memberikan sanksi surat peringatan kepada Penggugat, Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat Neni Kartika pada tanggal 25 Nopember 2021 batal demi hukum;
6. Bahwa besarnya upah Penggugat yang diterima bulan Agustus tahun 2021 sebesar Rp.3.511.180,- (*tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus delapan puluh rupiah*) /bulan, sementara Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 tanggal 21 Nopember 2020 adalah sebesar Rp. 4.217.206,- ( *empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus enam rupiah* ) ;  
Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan upah minimum yang berlaku diperusahaan Tergugat pada tahun 2021 adalah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 tanggal 21 Nopember 2020 adalah sebesar Rp. 4.217.206,- ( *empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus enam rupiah* )
7. Bahwa semenjak Tergugat menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja pada *tanggal* 25 Nopember 2021 dan Penggugat telah melakukan penolakan secara tertulis, Penggugat sudah tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja oleh Tergugat dan sudah tidak membayarkan upah kepada Penggugat, Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar upah proses kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut ;  
Rp. 4.217.206,- x 6 Bulan = Rp. 25.303.236,-

8. Bahwa ada kekhawatiran Tergugat tidak mau mempekerjakan kembali Penggugat pada Posisi dan jabatan semula, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk :

- a. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi PHK tanpa ada kesalahan sejak gugatan ini didaftarkan;
- b. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pesangon:

$$\text{Rp. 4.217.206,-} \times 9 \times 2 = \text{Rp. 75.909.708,-}$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\begin{aligned} \text{Rp. 4.217.206,-} \times 8 &= \underline{\text{Rp. 33.737.648,-}} + \\ &\text{Rp. 109.647.356} \end{aligned}$$

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, untuk hadir dalam persidangan guna dilakukan pemeriksaan atas gugatan ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat Neni Kartika pada tanggal 25 Nopember 2021 batal demi hukum;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar upah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut ;

$$\text{Rp. 4.217.206,-} \times 6 \text{ Bulan} = \text{Rp. 25.303.236,-}$$

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi PHK tanpa ada kesalahan sejak gugatan ini didaftarkan;
5. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pesangon:

$$\text{Rp. 4.217.206,-} \times 9 \times 2 = \text{Rp. 75.909.708,-}$$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\begin{aligned} \text{Rp. 4.217.206,-} \times 8 &= \underline{\text{Rp. 33.737.648,-}} + \\ &\text{a. Rp. 109.647.356} \end{aligned}$$

6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau: Mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah pekerja di PT. Sung Bo Jaya sejak tanggal 30 Agustus 2002 dengan Nomor Induk Karyawan : G1CUT9002. Tergugat adalah karyawan Tetap sesuai dengan Surat Keputusan No. 01.0403/HRD-SBJ/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 dengan jabatan Operator.
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Sdr. Neni Kartika pada tanggal 25 November 2021 dengan alasan yang sangat jelas seperti yang disebutkan dalam Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja. Akibat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat mengakibatkan kerugian Perusahaan sebesar US\$ 7,054.88 (Tujuh ribu lima puluh empat point delapan puluh delapan Dollar Amerika).
3. Bahwa benar telah dilakukan perundingan Bipartit antara Kuasa Penggugat & Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Maret 2022, dan tidak tercapai kesepakatan Penggugat mengajukan Permohonan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor menerbitkan Anjuran No. 565/3043/Hi Syaker/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang menganjurkan kepada Pihak Tergugat mempekerjakan kembali Sdr. Neni Kartika pada posisi dan jabatan semula.
4. Bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan atas Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No.565/3043/HiSyaker/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yaitu dengan memberikan Surat Jawaban terhadap Anjuran No. 083/HR-GA/SBJ/X/2022 pada tanggal 20 Oktober 2022.
5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah benar, karena Penggugat telah berulang kali melakukan kesalahan fatal saat bekerja. Mulai dari saat Penggugat bekerja

mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Sugiharti dan Minah Ratnasari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat bukti yang tidak relevan dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat merupakan fakta hukum Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 30 Agustus 2002, jabatan terakhir sebagai operator di bagian gudang dengan upah terakhir bulan Agustus 2021 sebesar Rp3.511.180,00 (tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus delapan puluh rupiah) (bukti P-1), telah disepakati antara Tergugat dengan Serikat Pekerja yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (bukti T-12), sehingga dalam menyelesaikan perselisihan *a quo* karena telah ada kesepakatan tentang upah yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata Jo Pasal 1338 KUH-Perdata maka upah Penggugat sebesar Rp3.511.180,00 (tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum Tergugat menerima email dari Buyer complain karena pembelian jaket produksi dari Tergugat tidak sesuai sebagai akibat adanya salah velcroo (bukti T-9 sampai dengan T-11) dan hal ini merupakan kesalahan dari Pengggat sehingga pada tanggal 10 November 2021 Penggugat diberikan surat peringatan dengan jenis pelanggaran tidak control work sheet (bukti T-1) yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara pada tanggal 24 November 2021 dan ditanda-tangani oleh Penggugat dengan kepala gudang bernama Sugiharti, didalam berita acara tersebut Penggugat mengakui telah melakukan kesalahan sebagai Operator di bagian gudang memberikan material berupa velcroo yang luntur mengakibatkan produksi jacket menjadi reject sehingga menimbulkan kerugian US\$ 7,054.88 (tujuh ribu lima puluh empat point delapan puluh delapan Dollar Amerika) (bukti T-2);

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Berita Acara tersebut, pada tanggal 25 November 2021 Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan Penggugat telah diberikan Surat Peringatan (SP) III atas kesalahan berat tanggal 10 November 2021, melakukan kesalahan berat yang menimbulkan kerugian perusahaan sebesar Rp100.179.296,00 (seratus juta seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan berita acara tanggal 24 November 2021 (bukti P-3A sama dengan bukti T-3) yang dibenarkan oleh keterangan Saksi dari Tergugat yang bernama Sugiharti menerangkan Penggugat diberhentikan karena melakukan kesalahan ketika

memberikan velcroo (perekat untuk jaket) yang mengakibatkan produksi jaket menjadi reject sehingga ada complain dari pembeli dikembalikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama tentang Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat pada Pengugat tanggal 25 November 2021, pada saat diputuskan hubungan kerjanya belum ada peraturan perusahaan karena peraturan perusahaan yang dijadikan bukti oleh Tergugat berlaku untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 (bukti T-13) dan Perjanjian Kerja Bersama berlaku untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 (bukti T-14), sehingga bukti T-13 dan bukti T-14 haruslah dikesampingkan, dan dalam menyelesaikan perselisihan *a quo* berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 sampai dengan T-11 tentang Email complain dari Buyer kepada Tergugat, bukti T-1 tentang Surat Peringatan, bukti T-2 tentang Berita Acara Kesalahan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat melakukan kesalahan tidak control work sheet yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian US\$ 7,054.88 (tujuh ribu lima puluh empat point delapan puluh delapan Dollar Amerika) atau setara dengan Rp100.179.296,00 (seratus juta seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga pemutusan hubungan kerja pada Penggugat karena adanya pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana dalam penjelasan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan "*dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan*" Jo bunyi Pasal 52 ayat (2) "*Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas :*

a. *uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4);*

b. *uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Tergugat melakukan

pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan kesalahan berat yang menimbulkan kerugian perusahaan sebesar Rp100.179.296,00 (seratus juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) tertanggal 25 November 2021 telah terbukti secara hukum maka haruslah dinyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat pada Penggugat dinyatakan sah demi hukum, sehingga haruslah dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 25 November 2021, sehingga atas pemutusan hubungannya Penggugat berhak atas uang penggantian Hak berupa cuti tahunan yang belum diambil dihitung  $11/25 \times \text{Rp}3.511.180,00 = \text{Rp}1.544.919,00$  (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), untuk uang pisah karena pada saat Penggugat diputuskan hubungannya belum ada peraturan perusahaan dan belum ada perjanjian kerja bersama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Uang Pisah Penggugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "*dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan*", dengan mempertimbangkan masa kerja Penggugat yang sudah lama selama 19 (sembilan tahun), maka dirasakan adil dan patut Penggugat berhak atas uang pisahnya sesuai dengan masa kerja Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu  $7 \times \text{Rp}3.511.180,00 = \text{Rp}24.578.260,00$  (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), sehingga atas pemutusan hubungan kerjanya Tergugat harus membayar Penggugat seluruhnya berjumlah Rp26.123.179,00 (dua puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 menuntut menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat Neni Kartika pada tanggal 25 Nopember 2021 batal demi hukum dan petitum angka 4 yang menuntut putus hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat kualifikasi PHK tanpa kesalahan sejak gugatan didaftarkan, telah Majelis Hakim pertimbangkan Penggugat telah terbukti melakukan kesalahan berat yaitu melakukan kesalahan sebagai Operator di bagian gudang memberikan material berupa velcroo yang luntur mengakibatkan produksi jacket menjadi reject sehingga menimbulkan kerugian US\$ 7,054.88 (tujuh ribu lima puluh empat point delapan puluh delapan Dollar Amerika) yang setara dengan



Rp100.179.296,00 (seratus juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat pada Penggugat terhitung sejak tanggal 25 November 2021 dinyatakan Sah demi Hukum dengan demikian petitum angka 2 dan petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 menuntut menghukum Tergugat membayar upah kepada Penggugat seluruhnya Rp25.303.236,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan petitum angka 5 yang menuntut uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hak-hak atas pemutusan hubungan kerja karena melakukan kesalahan berat dengan alasan mendesak kepada Penggugat yang dikabulkan adalah uang pisah sesuai dengan masa kerja dengan upah terakhir dan uang penggantian hak seluruhnya berjumlah Rp26.123.179,00 (dua puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan demikian petitum angka 3 dinyatakan ditolak dan petitum angka 5 dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 menuntut membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan pada Negara sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 25 November 2021

- yang dilakukan Tergugat pada Penggugat dinyatakan Sah demi Hukum;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 25 November 2021;
  - Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat seluruhnya berjumlah Rp26.123.179,00 (dua puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
    - Uang Penggantian Hak cuti tahunan :  
 $11/25 \times \text{Rp}3.511.180,00 = \text{Rp}1.544.919,00$
    - Uang Pisah sesuai dengan masa kerja:  
 $7 \times \text{Rp}3.511.180,00 = \text{Rp}24.578.260,00,$
  - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  - Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami Mooris Mengapul Sihombing S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Parlindungan Saragih, S.Si, S.H., M.H., dan Lela Yulianty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Dahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Parlindungan Saragih, S.si, S.H., M.H.

Mooris Mengapul Sihombing S.H.,M.H.

Ttd.

Lela Yulianty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dahlan, S.H.



Pengadilan Negeri Bandung  
Panitera Tingkat Pertama  
Mustafa Djafar S.H., M.H. - 197204111992031001  
Digital Signature

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

